

PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

2015

PERMENHUB NO. 156 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1633, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA
PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk pengaturan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara selama ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, dan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan optimalisasi pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara serta menghindari multitafsir substansi menteri, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 53 Tahun 2012; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 67 Tahun 2012; PERMENHUB No. 78 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara meliputi mengubah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Lampiran, dan menambahkan Pasal 7B di antara Pasal 7 dan Pasal 8 dalam
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2015 dan ditetapkan tanggal 13 Oktober 2015.
Lampiran : 12 hlm.